



**SESHISKI**

**SOUTHEAST JOURNAL OF LANGUAGE  
AND LITERARY STUDIES**

Volume 1 Issue 2 December, 2021

E-ISSN 2797-8117

## ***PU'UNO RONGA TEKALE ANO TO MORONENE: MANUSKRIP PENYELAMAT KLAIM MASYARAKAT ADAT HUKAEA***

**Mutmainnah**

Jurusan Bahasa dan Sastra, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Halu Oleo  
mutmainnaha@gmail.com

### **Abstract**

*The HukaEa indigenous people are the Moronene people who are scattered in the Poleang and Rumbia mainland areas or which are currently included in the expansion of the Bombana Regency. The community itself is a group of people with a total of 110 families with a total of 453 people who are struggling to defend their claim to their customary territory, covering an area of 26,000 Ha. Nowadays, the problem faced by the community is their territory which is right inside the Rawa Aopa National Park. This then became a barrier to the community in carrying out their activities, so that territorial claims were filed. In The Ministry Regulation No. 52 of 2014, it is explained that indigenous peoples must be identified through 5 elements, namely, history, territories, customary law, assets or customary objects, and customary government institutions or systems. In this case, there is a lack of written history related to the community and no one has written a history of how the HukaEa indigenous people were originally from. However, the discovered manuscript that was typed by the HukaEa community in 1974 slowly saved the HukaEa indigenous people in the process of claiming their territory and existence. In the text, entitled *PU'UNO RONGA TEKALE ANO TO MORONENE*, it is clear how the history of the early birth of the Moronene community in general and the formation of a group of HukaEa Indigenous Peoples who live in the area which is currently the area of the Rawa Aopa National Park, as well as the history of customary government and also his royal lineage. This rewritten manuscript has now become one of the strong grips and foundations for the HukaEa indigenous people in claiming their existence as indigenous peoples who are recognized and protected by the government.*

**Keywords:** *Customary, Indigenous People, Manuscript, Territory, HukaEa.*

## **PENDAHULUAN**

Keberadaan masyarakat adat di Indonesia jauh sebelum kemerdekaan bangsa telah membangun pranata sosial mereka masing-masing. Setelah kemerdekaan, pernyataan untuk bergabung menjadi satu bagian dengan Indonesia tidak hanya mengakui bahwa seluruh masyarakat yang berada di bumi Indonesia berkebangsaan satu dan serta merta meninggalkan

pranata sosial adat budaya leluhur yang telah terbangun secara turun temurun. Sampai saat ini, di beberapa wilayah, masyarakat adat masih terus hidup dalam kesatuan Negara Indonesia. Namun tidak sedikit dari masyarakat adat yang masih hidup justru menghadapi ancaman terhadap wilayah mereka dari pemerintah. Tidak heran, jika di beberapa daerah, masyarakat adat kian tergerus dan hilang sedikit demi sedikit, baik itu dari segi wilayah dan nilai budaya yang dimiliki (Mutmainnah, 2017)

Masyarakat adat HukaEa merupakan masyarakat suku Moronene yang tersebar di wilayah daratan Poleang dan Rumbia atau yang saat ini telah masuk dalam pemekaran wilayah Kabupaten Bombana. Menurut pakar antropologi Universitas Haluoleo prof. Dr. Abdurauf Tarimana, suku Moronene adalah suku tertua yang mendiami daratan Sulawesi Tenggara. Moronene diambil dari sebuah jenis tumbuhan yang menyerupai pohon resam, dengan ciri-ciri fisik, kulit batangnya dapat dikupas dan dapat dijadikan tali, daunnya digunakan sebagai pembungkus nasi dan sejenis kue yang disebut lempur (Muthalib, 1991).

Dalam Permendagri No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat dijelaskan bahwa Masyarakat Hukum Adat adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun. Selanjutnya dikatakan bahwa Wilayah Adat adalah tanah adat yang berupa tanah, air, dan atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas-batas tertentu, dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun-temurun dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang diperoleh melalui pewarisan dari leluhur mereka atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau hutan adat. Adapun Hukum Adat dalam pengertian Permendagri No. 52 Tahun 2014 adalah seperangkat norma atau aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang hidup dan berlaku untuk mengatur tingkah laku manusia yang bersumber pada nilai budaya bangsa Indonesia, yang diwariskan secara turun temurun, yang senantiasa ditaati dan dihormati untuk keadilan dan ketertiban masyarakat, dan mempunyai akibat hukum atau sanksi.

Secara etimologi, Moronene terdiri dari dua suku kata yakni *Moro* yang berupa serupa dan *nene* berarti pohon resam. Sebagai pohon resam hidup mengelompok di daerah-daerah subur,

seperti lembah-lembah atau pinggiran sungai yang kaya dengan sumber air, demikian penamaan Moronene melambangkan peradaban leluhur Moronene yang hidup mengelompok sebagai peramu, pemburu dan petani didaerah daerah subur dan aman dari gangguan musuh (Nasruddin dkk, 1999). Dilihat dari sisi fisiknya, suku Moronene dapat didefinisikan sebagai suku bangsa yang tergolong dalam rumpun melayu tua, yang datang dari hindia belanda pada zaman pra sejarah atau zaman batu muda kira-kira 2000 sebelum masehi (Monografi Sulawesi Tenggara, 1975).

Masyarakat adat HukaEa sendiri adalah sekelompok masyarakat dengan jumlah 110 KK dan 453 jiwa yang berjuang untuk mempertahankan klaim wilayah adat mereka seluas 26.000 Ha. Data ini ditemukan dari hasil wawancara dengan Kepala Desa atau Tokoh Adat di HukaEa sendiri, bapak Mansyur. Saat ini, wilayah spasial HukaEa sendiri berada tepat di tengah-tengah Taman Nasional Rawa Aopa, yang dikukuhkan dengan keputusan menteri kehutanan RI. No 756/kpts/II/1990 tentang penetapan kelompok hutan-hutan rawa aopa watumohai sebagai kawasan hutan dengan fungsi sebagai taman nasional tertanggal 17 desember 1990 dengan luas 150.194 Ha terbentang luas mencakup tiga wilayah kabupaten yakni Kabupaten Kolaka, Kabupaten Buton, dan Kabupaten Kendari.

## **PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT HUKAEA**

Pada awal tahun 2018, permasalahan terkait pengakuan Masyarakat Hukum Adat untuk masyarakat HukaEa kembali dikerjakan. Kali ini, pengakuan tersebut dikawal oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan dengan bantuan dari Simpul Layanan Pemetaan Partisipatif (SLPP) Sulawesi Tenggara, dan tentunya masyarakat adat HukaEa. Dalam diskusi awal, telah dijelaskan posisi wilayah masyarakat adat HukaEa yang berada di dalam kawasan Taman Nasional Rawaopa dan bagaimana selama ini masyarakat hidup dengan segala penyesuaian dengan aturan Negara melalui Taman Nasional Rawaopa.

Bangkitnya kesadaran pemerintah dalam mengembalikan identitas bangsa Indonesia melalui keragaman adat budaya memberikan harapan besar kepada masyarakat adat dan komunitas lokal dalam menguatkan kembali wilayah adat serta nilai luhur budaya mereka. Melalui lahirnya Permendagri No. 52 Tahun 2014 dan Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.34 Tahun 2017 menjadi pegangan hukum dalam perjuangan masyarakat adat dan komunitas lokal yang masih menjaga pranata sosial dalam hukum adatnya (Mutmainnah, 2017)

Kisruh yang dihadapi oleh masyarakat adat HukaEa sendiri adalah lokasi wilayah mereka yang berada tepat di dalam Taman Nasional Rawa Aopa. Hal inilah yang kemudian menjadi pembatas pada masyarakat adat HukaEa dalam melakukan aktifitas mereka, sehingga klaim wilayahpun diajukan. Dalam Permendagri No. 52 Tahun 2014 dijelaskan bahwa masyarakat adat harus teridentifikasi melalui 5 unsur yaitu; sejarah masyarakat adat, wilayah masyarakat adat, hukum masyarakat adat, harta kekayaan masyarakat adat atau benda-benda adat, dan kelembagaan atau sistem pemerintahan adat.

Jika dilihat dengan seksama, menggunakan kerangka yang terdapat dalam Permendagri No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, masyarakat adat HukaEa sampai saat ini masih memiliki kelembagaan satau sistem pemerintahan adat. Hal ini terlihat dari wawancara dengan ketua adat saat ini, pak Mansyur yang mengatakan *“kalau dari sisi pemerintahan adat, tentu masih ada, ini saya buktinya. Saya sekarang masih menjabat jadi ketua adat di sini (HukaEa)”*. Dalam Permendagri No. 52 Tahun 2014 dijelaskan bahwa untuk mengeluarkan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, suatu masyarakat harus memenuhi kelima unsur tersebut. Jika saja ada satu unsur yang tidak dapat dipenuhi oleh suatu masyarakat untuk mengukuhkan diri mereka sebagai masyarakat hukum adat, maka pengakuan, terlebih lagi perlindungan, tidak dapat dikeluarkan.

Terkait unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam mendorong pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, masyarakat HukaEa pada dasarnya telah memiliki kelima unsur penting tersebut di atas. Seperti yang telah dikatan oleh Pak Mansyur, selaku Ketua Adat Masyarakat HukaEa, bahwa kelembagaan masih berlaku dengan dibuktikan oleh kehadiran dirinya dengan status yang dimilikinya, yaitu sebagai ketua adat masyarakat HukaEa. Selanjutnya adalah harta kekayaan atau benda-benda adat. Dalam hal ini, masyarakat HukaEa memiliki beberapa harta kekayaan atau benda-benda adat, atau lebih tepatnya benda-benda tak bergerak yang dianggap memiliki kekuatan adat dan kesakralan tersendiri. Salah satunya adalah hutan yang memiliki satu jenis pohon yang berada di tengah-tengah padang safana dalam Taman Nasional. Hutan ini tidak begitu luas, dengan satu jenis pohon yang berbeda dari yang lain, dan jenis pohon yang tidak ada diwilayah lain dalam kawasan Taman Nasional Rawaopa.

Gambar 1. Hutan Keramat yang dimiliki oleh Masyarakat Adat HukaEa



Dalam adat yang dipegang oleh masyarakat adat HuakEa, terdapat dua jenis hutan yang mereka golongkan sebagai hutan adat dan atau hutan keramat memiliki nilai sakral. Yang pertama adalah *inalahi Pue* atau yang biasa disebut dengan hutan rimba. Hutan ini tergolong hutan rimba yang lebat dengan kayu-kayu besar yang tidak boleh diganggu oleh manusia. *inalahi Pue* juga memiliki arti sebagai zona inti dari wilayah hutan mereka, dimana kawasan ini merupakan kawasan yang mereka lindungi dan lestari karena terdapat beberapa sumber mata air di dalamnya yang merupakan penopang sumber air bagi masyarakat adat HukaEa.

Adapun kategori kedua adalah *inalahi popalia/kotoria*. *Inalahi popalia* dan *inalahi kotoria* merupakan dua jenis hutan yang berbeda. *Inalahi popalia* merupakan hutan keramat yang dipercaya memiliki penghuni makhluk supernatural. Hutan ini juga tidak pernah diganggu oleh manusia, setidaknya masyarakat adat HukaEa tidak pernah melakukan aktifitas yang mengganggu dalam kawasan hutan keramat ini. Dalam fungsinya, hutan ini juga memiliki sumber mata air yang harus dijaga, serta tempat perlindungan bagi beberapa jenis hewan yang merupakan satuan ekosistem dalam hutan ini. Dalam tataran masyarakat adat HukaEa, mereka percaya bahwa jika ada manusia yang memasuki wilayah kawasan hutan keramat ini tanpa sepengetahuan tetua adat, maka orang tersebut akan mengalami sakit atau kerasukan makhluk halus yang merupakan penjaga hutan keramat tersebut. Adapun jenis hutan yang berikutnya adalah *inalahi kotoria* yang merupakan jenis tempat tertentu atau tempat penguburan para raja atau *sangia*, pemimpin yang ksatria. Kawasan ini juga diklaim sebagai salah satu wilayah keramat yang memiliki penghuni. Bahkan, penghuni kawasan ini sering memperlihatkan

wujudnya. Kawasan ini juga merupakan salah satu kawasan yang tidak dapat diganggu atau diolah oleh manusia dan dapat menimbulkan celaka jika larangan ini tidak diikuti oleh masyarakat adat HukaEa.

Selain itu, dalam kategori benda-benda adat, masyarakat adat HukaEa juga masih memiliki rumah adat besar yang saat ini telah digunakan lebih untuk keperluan adat, sebagai aula atau pertemuan-pertemuan adat. Meskipun rumah ini bukan merupakan rumah peninggalan dari leluhur mereka sejak bertahun-tahun lalu, namun rumah ini memiliki bentuk dan fungsi yang sama dengan rumah adat para leluhur mereka. Hal ini disebabkan dengan masa lalu yang pernah mereka alami, dimana pernah terjadi kebakaran yang membumihanguskan seluruh wilayah tempat tinggal masyarakat adat HukaEa satu kampung sehingga meninggalkan rumah-rumah tinggal arang. Dengan adanya bantuan dari berbagai pihak, serta penguatan-penguatan dan pendampingan-pendampingan intensif kepada masyarakat adat, dan juga tentunya dukungan dari pemerintah daerah, sehingga dibangunnya kembali rumah-rumah adat masyarakat adat HukaEa.

Gambar 2. Penyambutan yang dilakukan oleh tetua adat kepada tamu di Rumah



Adapun unsur berikutnya yang harus terpenuhi dalam pengakuan masyarakat adat adalah hukum adat itu sendiri. Dalam masyarakat adat HukaEa, mereka memiliki beberapa hukum adat yang terbagi dalam beberapa bagian. Salah satu misalnya adalah hukum adat dalam masalah perburuan hewan. Dalam hukum adat masyarakat HukaEa, jika terdapat salah satu masyarakat ataupun pendatang yang melakukan kegiatan perburuan hewan, baik hal tersebut dengan sengaja ataupun tidak, namun pada prinsipnya merusak kehidupan satwa di dalam wilayah hukum adat

mereka, maka akan dilakukan beberapa tindakan yang sesuai dengan ketentuan hukum adat masyarakat HukaEa, diantaranya adalah; 1) orang tersebut akan diambil alat tangkapnya sebagai bukti, kemudian akan dibawa ke *puutobo*, tempat untuk melakukan musyawarah terkait tindakan yang dilakukan oleh orang tersebut. 2) orang tersebut akan disidang oleh hakim adat (*bonto*) bersama dengan pemerintah dan tokoh adat. 3) jika terbukti melakukan kesalahan, maka akan dikenakan denda sesuai dengan kesepakatan masyarakat. 4) jika hewan yang ditangkap dalam keadaan bunting, maka denda yang dibayarkan digandakan dua kali lipat. 5) jika pelaku yang merupakan orang kampung dan telah melakukan pelanggaran sebanyak tiga kali, maka sanksi terakhir adalah dikeluarkannya dari kampung.

Hal tersebut di atas merupakan salah satu dari berbagai macam hukum adat yang terdapat dalam tataran masyarakat adat HukaEa, dimana hal ini membuktikan bahwa sebagai masyarakat adat, mereka masih memiliki hukum adat sebagai salah satu unsur penting dalam mendorong adanya pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat oleh Negara.

Unsur penting lainnya yang juga harus dimiliki oleh masyarakat adat HukaEa dalam mendorong klaim mereka atas keberadaan mereka sebagai masyarakat hukum adat adalah wilayah adat itu sendiri. Dalam hal ini, klaim terhadap wilayah hukum adat menjadi satu problematika tersendiri. Di satu sisi, masyarakat mengklaim luasan sebesar 11.000 Ha yang keseluruhan terdapat dalam kawasan Taman Nasional Rawaopa. Permintaan ini kemudian sontak membawa problematika tersendiri, berhubungan dengan keberadaan wilayah mereka. Kemudian, melalui hasil negosiasi belakangan bahwa pemerintah memenuhi permintaan masyarakat HukaEa dengan luasan yang lebih sedikit yaitu hanya sekitar 6.000 Ha. Adapun hasil yang ditetapkan oleh pemerintah ini setidaknya membawa angin segar bagi harapan masyarakat adat HukaEa untuk mendorong klaim mereka atas keberadaan hukum adat mereka.

Unsur terakhir dalam pembahasan ini adalah sejarah masyarakat hukum adat. Terkait dengan ini, beberapa tulisan pendek tentang sejarah HukaEa telah dikumpulkan. Namun ternyata data-data yang merupakan tulisan dianggap belum begitu dapat mewakili sejarah masyarakat adat HukaEa itu sendiri. Beberapa tulisan yang berhasil dikumpulkan hanya merupakan penggalan kecil dari sejarah masyarakat adat Moronene pada umumnya. Beberapa diantaranya merupakan hasil wawancara dari beberapa tokoh adat yang masih hidup di HukaEa.

## **MANUSKRIP *PU'UNO RONGA TEKALE ANO TO MORONENE***

Penelusuran kepada beberapa tokoh adat, kemudian ditemukan satu naskah yang berjudul *PU'UNO RONGA TEKALE ANO TO MORONENE* yang berisi tentang sejarah suku bangsa Moronene yang di dalamnya banyak diceritakan sejarah terbentuknya masyarakat yang berada di wilayah HukaEa. Naskah tersebut di antaranya menjelaskan bahwa:

*Dendeangi (Mokole Wawolesea) dengan julukan Tongkimpu 'Uwonua kawin dengan Morimpopo julukan Waipode Lero, memperanakan Luku Berese (Loridi Pamanda) ia kawin dengan Lelewula lalu memperanakan Nungkulangi (Ndau Pokontiru kawin dengan Manuasa dengan jumlah tiga orang anaknya masing-masing bernama; 1) Ntina Sio Ropa, 2) Riri Sao (Tamaate/E.Toluwu), 3) Ndaulu (Waluea). Berbicara masaalah Ntina Sio Ropa inilah yang berkedudukan di Keuwia (Lakomea) sekarang kawin dengan Rapa, melahirkan; S. Tantuu/Lerentapupu, memperanakan S.Opisi; memperanakan S. Tepole Lebo bersaudara S. Wambako Wu di **HukaEa**; dari S. Tepole Lebo memperanakan S. Pu'Ungkuia; memperanakan; S. Oloe'e; memperanakan; S. Niwei; memperanakan Sanghia Ngkinale; memperanakan; S. Rahawatu; memeperanakan/bermertua Apua Tandole; memperanakan Apua Mongura (Bapaknya Rose) Pimpie. (Riasa, 1985)*

Tulisan ini merupakan tulisan yang dibuat pada tahun 1975 yang proses penulisannya memakan waktu 10 tahun hingga 1985 yang diketahui oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, H. E. Sabara. Dalam naskah tersebut dengan jelas diceritakan sejarah masyarakat yang kemudian bermukim di HukaEa yang masih merupakan bagian dari masyarakat suku bangsa Moronene.

Naskah ini menyajikan bukti penting mengenai eksistensi masyarakat HukaEa, dan memberikan peajaran berharga bagi juga orang-orang yang terlibat di dalamnya, termasuk pemerintah daerah. Melalui naskah tersebut, masyarakat adat HukaEa dapat memperkuat hukum dan kekayaan sosial mereka. Disamping itu, naskah ini juga selain menyempurnakan pengajuan masyarakat HukaEa sebagai masyarakat hukum adat, juga menjadi naskah pegangan bagi masyarakat HukaEa dalam meneruskan adat istiadat mereka

## **KESIMPULAN**

Terdapat satu proses penting dalam pengajuan klaim masyarakat hukum adat HukaEa, yakni proses belajar dan menemukan kembali kekayaan adat istiadat bangsa Indonesia yang beragam. Salah satu bukti nyatanya adalah dengan penemuan naskah *PU'UNO RONGA TEKALE ANO TO MORONENE* yang merupakan penemuan kembali kekayaan sejarah dari masyarakat adat Moronene, khususnya masyarakat adat HukaEa. Melalui naskah ini, terdapat pelajaran yang penting yang didapatkan oleh masyarakat HukaEa sendiri dan juga orang-orang

yang terlibat di dalamnya, termasuk pemerintah itu sendiri. Melalui naskah tersebut, masyarakat adat HukaEa dapat memperkuat hukum dan kekayaan sosial mereka. Disamping itu, naskah ini juga selain menyempurnakan pengajuan masyarakat HukaEa sebagai masyarakat hukum adat, juga menjadi naskah pegangan bagi masyarakat HukaEa dalam meneruskan adat istiadat mereka.

Dengan hadirnya naskah yang ditulis sejak tahun 1975 ini, maka menguatlah sejarah masyarakat adat HukaEa yang merupakan bagian dari masyarakat suku bangsa Moronene. Dalam naskah ini juga terlihat bahwa masyarakat adat HukaEa memiliki wilayah adatnya tersendiri, dan menguatkan masyarakat HukaEa untuk terus memegang hukum adat mereka dengan segala tata aturan dalam tataran masyarakat adat. Naskah ini kemudian menjadi satu unsur penting yang membuktikan adanya sejarah masyarakat adat HukaEa.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Muthalib, Abdul. (1991). *Struktur Bahasa Moronene*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta.
- Mutmainnah. (2017). *Katondono Hamota: Penguatan dan Pelestarian Wilayah Masyarakat Adat Wali di Pulau Binongko Kab. Wakatobi*. Makalah dipresentasikan dalam seminar Internasional Lisan X, Mataram.
- Nasruddin dkk. (1999). *Penduduk Asli dan Pengelolaan Taman Nasional: Kasus Orang Moronene Buton Sulawesi Selatan, Menuju Pengelolaan Kawasan Lindung yang Lebih Manusiawi*. P3AE-UI & ELSAM. Jakarta
- Permendagri No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.
- Riasa, J.L. (1985). *Pu'uno Ronga Tekale Ano To Moronene*. Naskah ditulis kembali, tidak diterbitkan.